

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Tanah sebagai permukaan bumi merupakan faktor yang sangat penting untuk menunjang kesejahteraan rakyat dan sumber utama bagi kelangsungan hidup dalam mencapai kemakmuran rakyat. Tanah juga merupakan salah satu faktor produksi yang sangat vital bagi kehidupan manusia dan pembangunan suatu bangsa. Peningkatan volume pembangunan dalam suatu negara, mengikis pentingnya tanah untuk pertanian. Pertambahan penduduk yang memerlukan areal yang luas, mengakibatkan mengecilnya atau berkurangnya persediaan tanah.

Tanah merupakan sumber daya yang penting bagi masyarakat, khususnya petani. Petani yang memerlukan tanah pertanian sebagai sarana mempertinggi produksi pertanian dan upaya bertahan hidup. Tanah pertanian sangat penting nilainya dalam suatu bangsa, karena sebagai salah satu penopang ketahanan pangan disuatu negara. Karena pentingnya tanah pertanian, maka tanah pertanian perlu diatur keberadaannya agar tidak dikuasai secara besar-besaran oleh sebagian pihak saja.

Tanah pertanian berhubungan erat dengan *landreform*. *Landreform* merupakan pengaturan mengenai kepemilikan tanah pertanian dengan manusia.

Program *landreform* di Indonesia meliputi:

1. Pembatasan luas maksimum penguasaan tanah.

2. Larangan pemilikan tanah secara *absentee/guntai*.
3. Redistribusi tanah-tanah yang selebihnya dari batas maksimum, tanah-tanah yang terkena larangan *absentee/guntai*, tanah-tanah bekas Swapraja dan tanah-tanah Negara.
4. Pengaturan soal pengembalian dan penebusan tanah-tanah pertanian yang digadaikan.
5. Pengaturan kembali perjanjian bagi hasil tanah pertanian
6. Penetapan luas minimum pemilikan tanah pertanian, disertai larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah-tanah pertanian menjadi bagian yang terlampau kecil.

Tujuan *Landreform* di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu tujuan secara umum dan tujuan secara khusus¹. Secara khusus *landreform* bertujuan untuk mempertinggi taraf hidup dan penghasilan petani penggarap, sebagai landasan pembangunan ekonomi menuju masyarakat adil dan makmur.

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar RI 1945 menentukan bahwa

“bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Untuk merealisasi Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 maka ditetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

¹ Ady Kusnady, 2001, *Penelitian Tentang Efektivitas Peraturan Perundang-Undangan Larangan Tanah Absentee*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI, hlm 22.

Pokok-pokok Agraria yang juga disebut dengan singkatan UUPA. Perlindungan terhadap tanah pertanian diatur lebih lanjut dalam UUPA Pasal 7, Pasal 10 ayat (1), dan Pasal 17. Pengaturan tentang pemilikan tanah pertanian dalam UUPA dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 7 dengan Pasal 17 UUPA.

Pasal 10 ayat (1) UUPA menentukan bahwa:

Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan².

Bagian kedua yaitu Pasal 7 UUPA menentukan bahwa pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan³. Untuk menghindari praktek tuan tanah dan menjamin kemakmuran rakyat perlu diatur batas maksimum pemilikan tanah. Pasal 17 ayat UUPA menentukan bahwa:

“tanah yang merupakan kelebihan batas maksimum diambil oleh pemerintah dengan ganti kerugian, selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan. Kelebihan luas maksimum perlu diatur agar tercapainya pemerataan pemilikan tanah oleh masyarakat”.

Pasal 10 ayat (1), Pasal 7 dan Pasal 17 UUPA diatur lebih lanjut dengan Peraturan Perundang-undangan, Sebagai pelaksanaan Pasal 7 dan Pasal 17 UUPA telah diundangkan Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Untuk melaksanakan redistribusi tanah sebagaimana diamanatkan Pasal 17 (3) UUPA jo Undang-Undang

² Boedi Harsono, 2004, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, hlm 6.

³ *Ibid*, Hlm 11.

Nomor 56 Prp Tahun 1960 tersebut, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah No 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian. Peraturan Pemerintah ini kemudian telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian. Mengingat ketentuan Pasal 10 ayat (1) UUPA telah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977 Tentang Pemilikan Tanah Pertanian Secara Guntai (*Absentee*) Bagi Para Pensiunan Pegawai Negeri.

Mengingat ketentuan Pasal 10 ayat (1) UUPA diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 yang menentukan bahwa:

“Pemilik tanah yang bertempat tinggal diluar kecamatan tempat letak tanahnya, dalam jangka waktu 6 bulan wajib mengalihkan hak atas tanahnya kepada orang lain di kecamatan tempat letak tanah itu atau pindah ke kecamatan letak tanah tersebut”.

Ketentuan mengalihkan tanahnya kepada orang lain yang bertempat tinggal di luar kecamatan tanah terletak merupakan pengaturan tentang pemilikan tanah secara *absentee*.

Tanah *absentee* adalah tanah pertanian yang terletak diluar tempat tinggal pemilik tanah⁴. Pemilikan tanah *absentee* dilarang karena mencegah penguasaan dan pemilikan tanah hanya pada sebagian orang. Pemilikan tanah

⁴ *Op Cit*, hlm. 35

diutamakan dimiliki oleh petani karena dapat menjalankan fungsi tanah dengan baik dan optimal serta memberikan keseimbangan dan keserasian untuk berbagai macam keperluan manusia. Jangka waktu pemindahan hak milik atas tanah pertanian tersebut perlu dibatasi agar pemilik tanah yang bersangkutan tidak mengulur-ulur waktu dalam usahanya untuk memindahkan hak miliknya tersebut. Jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan atau terjadi pelanggaran terhadap larangan tersebut maka tanah yang bersangkutan akan diambil alih oleh Pemerintah untuk kemudian didistribusikan dalam rangka program *landreform*, dan kepada bekas pemilik diberikan ganti rugi. Ganti kerugian tersebut di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961.

Pasal 7 dan pasal 17 UUPA diatur lebih lanjut dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 56 Prp. Tahun 1960 menentukan bahwa:

“barangsiapa sesudah mulai berlakunya peraturan ini memperoleh tanah pertanian, hingga tanah pertanian yang dikuasai olehnya dan anggota-anggota keluarganya berjumlah lebih dari luas maksimum, wajib berusaha supaya paling lambat 1 tahun sejak diperolehnya tanah tersebut jumlah tanah pertanian yang dikuasai itu luasnya tidak melebihi luas maksimum”.

Seseorang boleh memiliki tanah pertanian dengan batasan tertentu, maksudnya luas tanah pertanian perlu dibatasi karena keadaan masyarakat Indonesia yang sebagian besar sebagai petani tidak mempunyai tanah dan mengerjakan tanah pertanian orang lain untuk mempertahankan hidupnya. Keadaan yang sangat memprihatinkan ini karena bertentangan dengan asas

mengerjakan dan mengusahakan tanah secara aktif, agar pemilikan tanah merata dan adil sehingga berakibat pada bertambahnya hasil produksi.

Kriteria penguasaan tanah berdasarkan tingkat kepadatan penduduk tiap kilometer persegi yaitu sampai dengan 50 km² digolongkan sebagai daerah tidak padat maksimal pemilikan tanah sawah 15 ha dan tanah kering 20 ha. Daerah yang memiliki kepadatan penduduk 51-250 km² digolongkan sebagai daerah kurang padat sehingga pemilikan sawah sampai dengan 20 ha dan tanah kering 12 ha. Daerah yang kepadatan penduduknya 251-400 km² digolongkan sebagai daerah cukup padat sehingga pemilikan tanah sawah sampai dengan 7,5 ha dan tanah kering 9 ha. Daerah yang kepadatan penduduknya 401 km² keatas digolongkan sebagai daerah sangat padat dan pemilikan tanah sawah 5ha serta tanah kering 6ha.

Pasal 11 Undang-undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 menentukan bahwa:

“dapat diberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturan yang sudah ditentukan, yaitu hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 10.000,-“.

Dapat dipidana kurungan dan atau jika ketentuan mengalihkan tanah tidak dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Tanah yang melebihi batas maksimum berkaitan dengan pembahasan pemilikan tanah *absentee*, karena menyangkut pemilikan tanah secara *absentee* oleh pegawai negeri. Pemilikan tanah secara *absentee* pada dasarnya dilarang, karena tidak sesuai dengan asas mengerjakan sendiri tanah

pertanian, tetapi larangan ini di kecualikan kepada pegawai negeri. Pasal 3

Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 menentukan bahwa:

- (1) Pemilik tanah yang bertempat tinggal diluar kecamatan tempat letak tanahnya, dalam jangka waktu 6 bulan wajib mengalihkan hak atas tanahnya kepada orang lain di kecamatan tempat letak tanah itu atau pindah ke kecamatan letak tanah tersebut.
- (2) Kewajiban tersebut pada ayat 1 pasal ini tidak berlaku bagi pemilik tanah yang bertempat tinggal di kecamatan yang berbatasan dengan kecamatan tempat letak tanah, jika jarak antara tempat tinggal pemilik dan tanahnya masih memungkinkan mengerjakan tanah itu secara efisien, menurut pertimbangan Panitia Landreform Daerah Tingkat II.
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat 2 pasal ini, maka jika pemilik tanah berpindah tempat atau meninggalkan tempat kediamannya keluar kecamatan tempat letak tanah itu selama 2 tahun berturut-turut, ia wajib memindahkan hak milik tanahnya kepada orang lain yang bertempat tinggal di kecamatan itu.
- (4) Ketentuan dalam ayat (1) dan ayat (3) pasal ini tidak berlaku bagi mereka, yang mempunyai tanah dikecamatan tempat tinggalnya atau dikecamatan sebagai yang dimaksudkan dalam ayat 2 pasal ini, yang sedang menjalankan tugas Negara, menunaikan kewajiban agama, atau mempunyai alasan khusus lainnya yang dapat diterima oleh Menteri Agraria. Bagi pegawai-pegawai negeri dan pejabat-pejabat militer serta yang dipersamakan dengan mereka, yang sedang menjalankan tugas Negara, perkecualian tersebut pada ayat ini terbatas pada pemilikan tanah pertanian sampai seluas $\frac{2}{5}$ dari luas maksimum yang ditentukan untuk daerah yang bersangkutan menurut Undang-undang Nomor 56 Prp Tahun 1960.

Pengecualian terhadap pemilikan tanah secara *absentee* diatur lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977 yang menentukan bahwa:

“Sejak mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, pengecualian dari ketentuan-ketentuan mengenai larangan untuk memiliki tanah pertanian secara guntai (*absentee*) yang berlaku bagi para pegawai

negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 280) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 112) sampai batas $\frac{2}{5}$ (dua perlima) dari maksimum pemilikan tanah untuk Daerah Tingkat II yang bersangkutan diperlakukan juga bagi:

- a. Pensiunan pegawai negeri dan
- b. Janda pegawai negeri dan janda pensiunan pegawai negeri selama tidak menikah lagi dengan seorang bukan pegawai negeri atau pensiunan pegawai negeri.”

Jadi berdasarkan Pasal 2 tersebut di atas, PNS boleh memiliki tanah *absentee* dua tahun menjelang pensiun dan luas pemilikan tanahnya $\frac{2}{5}$ dari luas maksimum di daerah Kabupaten/kota yang bersangkutan. Pengecualian tambahan berlaku bagi pensiunan pegawai negeri dan janda pensiunan pegawai negeri.

Pengecualian lain juga terdapat dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977 yang menentukan bahwa:

“seorang pegawai negeri dalam waktu 2 (dua) tahun menjelang masa pensiun diperbolehkan membeli tanah pertanian secara guntai (*absentee*) seluas sampai $\frac{2}{5}$ (dua perlima) dari batas maksimum penguasaan tanah untuk Daerah Tingkat II yang bersangkutan”.

penguasaan tanah *absentee* Daerah Tingkat II oleh pegawai negeri sipil (PNS) didasarkan pada pemikiran bahwa PNS tidak bebas memilih tempat tinggal. Kenyataan pada tahun 1977 menunjukkan bahwa sukar bagi pensiunan PNS untuk pindah ke tempat dimana tanahnya terletak walaupun tanah itu diijinkan untuk dimiliki sebagai jaminan hari tuanya.

Para pensiunan termasuk janda diberlakukan sama seperti pegawai negeri, karena itu para pensiunan dikecualikan dari larangan pemilikan tanah

secara *absentee*. Pensiunan pegawai negeri dan janda pegawai negeri memperoleh hak yang sama dengan pegawai negeri, yaitu boleh memiliki tanah *absentee* seluas sampai dua perlima dari luas maksimum pemilikan tanah untuk daerah tingkat II yang bersangkutan.

Pengertian pegawai negeri dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian menentukan bahwa:

“Pengertian Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pegawai negeri terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan anggota tentara Nasional dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Penelitian ini difokuskan pada pemilikan tanah secara *absentee* oleh PNS di Kabupaten Barito Timur.

Kabupaten Barito Timur terdiri dari 10 kecamatan. Berdasarkan informasi dari Kepala Kantor Pertanahan banyak terdapat tanah *absentee* baik yang dimiliki oleh warga masyarakat maupun PNS. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui pelaksanaan pemilikan tanah secara *absentee* oleh PNS.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka dirumuskan masalah yaitu apakah pelaksanaan pemilikan tanah secara *absentee* oleh PNS di Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 6

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977 yaitu PNS yang memiliki tanah secara *absentee* adalah 2 tahun menjelang pensiun dan luas tanah yang dimiliki adalah $\frac{2}{5}$ dari luas maksimum Di Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apakah pelaksanaan pemilikan tanah secara *absentee* oleh PNS di Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur provinsi Kalimantan Tengah sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977 yaitu PNS yang memiliki tanah secara *absentee* adalah 2 tahun menjelang pensiun dan luas tanah yang dimiliki adalah $\frac{2}{5}$ dari luas maksimum Di Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

1. Perkembangan ilmu hukum pada umumnya, hukum pertanahan pada khususnya yaitu tentang pelaksanaan pemilikan tanah *absentee* bagi PNS di Kabupaten Barito Timur.
2. Kepala Kantor Pertanahan di Kabupaten Barito Timur mengenai pemilikan tanah secara *absentee* oleh PNS di Kabupaten Barito Timur.
3. PNS di Kabupaten Barito Timur.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan skripsi dengan judul **Pelaksanaan Pemilikan Tanah Secara *Absentee* Oleh Pegawai Negeri Sipil Dengan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977 Di Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah** ini merupakan hasil karya asli penulis bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian dari:

1. Nama : Lucky Ratna Marethasanti
- Nomor Mahasiswa : 5220
- Jurusan : Hukum Pertanahan, Pembangunan dan Lingkungan Hidup.
- Universitas : Atma Jaya Yogyakarta
- Judul Skripsi : Pemilikan Tanah *Absentee* Di Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten.
- Rumusan Masalah : Bagaimanakah pelaksanaan pembagian tanah *absentee* dan pemberian ganti rugi kepada bekas pemilik tanah *absentee* dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 di Kabupaten Dati II Klaten?
- Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui pelaksanaan pembagian tanah *absentee* dan pemberian ganti rugi kepada bekas pemilik tanah *absentee* dengan berlakunya

Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961
Kabupaten Dati II Klaten.

Kesimpulan : Pemilikan tanah *absentee* di Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman terjadi karena jual beli dan karena pewarisan. Pemilikan tanah *absentee* yang terjadi karena jual beli dilakukan oleh dan dihadapan Camat sebagai PPAT sementara dan PPAT tetap. Dari 60 responden pemilik tanah *absentee* yang telah mendaftarkan peralihan hak miliknya ada 42 orang. 18 orang responden belum mendaftarkan peralihan hak miliknya. Aparat Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman mengatakan bahwa pemerintah atau aparat sering melakukan penyuluhan tetapi masih terbatas masalah pensertipikatan tanah. Untuk masalah pemilikan tanah secara *absentee* belum pernah dibicarakan dalam penyuluhan.

Perbedaan skripsi yang penulis dengan skripsi di atas terdapat pada permasalahan hukum yaitu Bagaimanakah pelaksanaan pembagian tanah *absentee* dan pemberian ganti rugi kepada bekas pemilik tanah *absentee* dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961

di Kabupaten Dati II Klaten. Permasalahan yang penulis teliti yaitu apakah pelaksanaan pemilikan tanah secara *absentee* oleh PNS di Kabupaten Barito Timur sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977 yaitu PNS yang memiliki tanah secara *absentee* adalah dua tahun menjelang pensiun dan luas tanah yang dimiliki adalah $\frac{2}{5}$ dari luas maksimum Di Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Nama : Melyn Melani
Nomor Mahasiswa : 06128
Jurusan : Hukum Pertanahan, Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Universitas : Atma Jaya Yogyakarta
Judul Skripsi : Pemberian Ganti Kerugian Kepada Bekas Pemilik Tanah *Absentee* Dalam Pelaksanaan Redistribusi Tanah Pertanian Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 di Kabupaten Sleman.
Rumusan Masalah : Apakah pemberian ganti kerugian kepada bekas pemilik tanah, khususnya tanah *absentee* dalam pelaksanaan redistribusi tanah pertanian di

Kabupaten Sleman telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961.

Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui dan menganalisis apakah pemberian ganti kerugian kepada bekas pemilikan tanah khususnya tanah *absentee* dalam pelaksanaan redistribusi tanah pertanian Kabupaten Sleman telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961.

Kesimpulan : Pelaksanaan pemberian ganti kerugian kepada bekas pemilik tanah *absentee* dalam pelaksanaan redistribusi tanah pertanian di Kabupaten Sleman belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah 224 Tahun 1961. Hal ini dapat dilihat dari pemberian ganti kerugian kepada bekas pemilikan tanah yang besarnya tidak sama dengan pembayaran tanah dari penerima redistribusi kepada pemerintah. Penetapan besarnya ganti kerugian tersebut menimbulkan anggapan bahwa pemerintah semata-mata hanya mencari keuntungan dalam pelaksanaan pemberian ganti kerugian pada bekas pemilik tanah *absentee*.

Perbedaan skripsi penulis dengan skripsi di atas terdapat pada permasalahan hukum yaitu lokasi penelitian yaitu di Kabupaten Barito Timur, dan rumusan masalah apakah pemberian ganti kerugian kepada bekas pemilik tanah, khususnya tanah *absentee* dalam pelaksanaan redistribusi tanah pertanian di Kabupaten Sleman telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961. Permasalahan yang penulis teliti yaitu apakah pelaksanaan pemilikan tanah secara *absentee* oleh PNS di Kabupaten Barito Timur sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977 yaitu PNS yang memiliki tanah secara *absentee* adalah dua tahun menjelang pensiun dan luas tanah yang dimiliki adalah $\frac{2}{5}$ dari luas maksimum Di Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah.

3. Nama : Stefanus Fourista Handayanto
Nomor Mahasiswa : 06631
Jurusan : Hukum Pertanahan, Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Universitas : Atma Jaya Yogyakarta

Judul Skripsi : Pemilikan Tanah Pertanian Secara *Absentee* oleh Pegawai Negeri Sipil dan yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil di wilayah Kabupaten Sleman.

Rumusan masalah: Bagaimanakah status kepemilikan tanah *absentee* oleh pegawai negeri sipil dan yang dipersamakan dengan pegawai negeri sipil di Kabupaten Sleman setelah mereka pensiun?

Tujuan Penelitian : Mencari data secara akurat mengenai pemilikan tanah pertanian secara *absentee* oleh pegawai negeri dan yang dipersamakan dengan pegawai negeri untuk mengetahui pemilikan tanah *absentee* tersebut setelah pemilik tanah tersebut pensiun.

Kesimpulan : Pensiunan pegawai negeri dipersamakan dengan pegawai negeri diperbolehkan memiliki tanah secara *absentee*. Pemilikan tersebut yaitu dua tahun menjelang pensiun. Berdasarkan kenyataan tersebut maka responden menyatakan bahwa status kepemilikan tanah yang mereka miliki akan mereka pertahankan walaupun mereka sudah pensiun, karena tanah tersebut memberikan hasil yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Status tanah responden tetap tanah

absentee sampai para pemilik tanah tersebut mengalihkan tanah miliknya kepada pihak yang berhak menerimanya atau berpindah tempat tinggal ke kecamatan letak tanahnya.

Perbedaan skripsi penulis dengan skripsi di atas terdapat pada permasalahan hukum yaitu bagaimanakah status kepemilikan tanah *absentee* oleh pegawai negeri sipil dan yang dipersamakan dengan pegawai negeri sipil di Kabupaten Sleman setelah mereka pensiun. Permasalahan yang penulis teliti yaitu apakah pelaksanaan pemilikan tanah secara *absentee* oleh PNS di Kabupaten Barito Timur sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977 yaitu PNS yang memiliki tanah secara *absentee* adalah 2 tahun menjelang pensiun dan luas tanah yang dimiliki adalah $\frac{2}{5}$ dari luas maksimum Di Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah.

F. Batasan Konsep

1. Pemilikan tanah yaitu penguasaan atas tanah dengan status hak milik yang dikuasai perseorangan.

2. Tanah *absentee* adalah tanah pertanian yang berada di luar kecamatan tempat tinggal pemilik. (Penjelasan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977)
3. Tanah pertanian adalah semua tanah perkebunan, tambak untuk perikanan, tanah penggembalaan ternak, tanah belukar, bekas ladang dan hutan yang menjadi tempat mata pencaharian bagi yang berhak. (Instruksi bersama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan Menteri Agraria tanggal 5 Januari 1961 No. Sekra 9/1/12).
4. Pegawai negeri sipil adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan berdasarkan pengertian pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999).

G. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan langsung kepada responden sebagai data utama. Penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utamanya yang didukung oleh data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.

2. Sumber data:

- a. Data Primer

Data primer adalah data asli yang diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber sebagai data utama. Data primer dalam penelitian ini adalah keterangan dari para PNS yang memiliki tanah secara absentee sebagai data utamanya.

b. Data sekunder terdiri dari:

1) Bahan hukum primer:

- a) Undang-Undang Dasar 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
- c) Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Maksimum Tanah Pertanian.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian tanah dan Pemberian Ganti Rugi.
- e) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1977 tentang Pemilikan Tanah Pertanian Secara Guntai (*Absentee*) Bagi Para Pensiunan Pegawai Negeri.
- f) Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa pendapat hukum, buku-buku, hasil penelitian dan studi kepustakaan.

3. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

- a. Kuesioner yaitu dengan mengajukan pertanyaan kepada responden berdasarkan kuesioner yang telah disusun sebelumnya tentang pelaksanaan pemilikan tanah *absentee* oleh PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977 di Kabupaten Barito Timur Kalimantan Tengah, baik bersifat terbuka maupun tertutup.
- b. Wawancara yaitu dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber yaitu Kepala Kantor Badan Pertanahan di Kabupaten Barito Timur dan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.

4. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian di Kabupaten Barito Timur. Dari sepuluh kecamatan yang ada di Kabupaten Barito Timur diambil satu kecamatan secara *purposive*, yang maksudnya adalah mengambil sample berdasarkan ciri-ciri tertentu. Ciri-ciri tertentu yang dimaksud yaitu kecamatan yang paling banyak terdapat pemilikan tanah secara *absentee* oleh PNS di Kabupaten Barito Timur. Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Dusun Tengah (keterangan Kepala Bidang Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Timur).

5. Populasi dan sample

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan-hewan, tumbuhan, gejala-gejala atau peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu dalam suatu penelitian.⁵ Populasi dalam penelitian ini adalah 12 orang PNS yang memiliki tanah secara *absentee* di Kabupaten Barito Timur Kecamatan Dusun Tengah.

b. Sample

Sample adalah bagian dari populasi, sample dalam penelitian ini adalah PNS. PNS yang dimaksud adalah 58% dari jumlah PNS yang memiliki tanah secara *absentee* di Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur.

6. Responden dan Narasumber

a. Responden

Responden dalam penelitian ini 12 PNS yang sedang aktif menjalani tugas yang memiliki tanah secara *absentee* di Kecamatan Dusun Tengah. Dari 12 orang PNS yang dapat diwawancarai hanya 7 orang PNS karena ada responden yang sudah meninggal sebelum masa pensiun dan tidak dapat ditemui karena tempat tinggal yang jauh.

b. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Timur.

⁵ Soerjono Soekamto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI, hlm. 173-174

- 2) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Timur.
- 3) Camat Kecamatan Dusun Tengah.

7. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif maksudnya dengan merangkai dan memahami data-data yang telah dikelompokkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai suatu masalah atau keadaan yang diteliti. Untuk menarik kesimpulan dipergunakan metode berpikir secara induktif yaitu pengambilan kesimpulan yang dimulai dari cara berpikir yang berangkat dari suatu pengetahuan yang sifatnya khusus kemudian ditarik kesimpulan secara umum.